



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 112 /KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENINGKATAN KOMPETENSI GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS
JENJANG TK, SD DAN SMP TAHUN 2024 PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO KUALA BIDANG PEMBINAAN GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN (GTK)

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan tujuan dari Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah, perlu dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas jenjang TK, SD dan SMP Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas jenjang TK, SD dan SMP di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024, maka perlu menunjuk dan menetapkan Narasumber/Pengajar pada kegiatan Bimbingan Teknis yang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
8. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 0340 Tahun 2022 tentang Kerangka Kompetensi Literasi dan Numerasi Bagi Guru Sekolah Dasar;
9. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 38 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 98).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Narasumber pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Jenjang TK, SD dan SMP Tahun 2024 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah narasumber eselon dan narasumber khusus/pengajar pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas jenjang TK, SD dan SMP di bawah lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2024.
- KETIGA** : Narasumber Eselon dan Narasumber/Pengajar Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas jenjang TK, SD dan SMP di bawah lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2024, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tugas Narasumber, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan materi/bahan presentasi;
 - b. Menyampaikan materi kebijakan.

2. Tugas Pengajar, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan materi/bahan presentasi;
 - b. Menyampaikan materi/bahan presentasi.

KEEMPAT : Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi yang dimaksud ini dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 6 Februari 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



MUJIYAT

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 112 /KUM/2024
Tanggal 6 Februari 2024

SUSUNAN NARASUMBER ESELON DAN NARASUMBER/PENGAJAR
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KOMPETENSI GURU, KEPALA
SEKOLAH DAN PENGAWAS JENJANG TK, SD DAN SMP TAHUN 2024 PADA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA BIDANG PEMBINAAN GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (GTK)

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	H. FUAD SYEKH, S. Sos., M. AP 19701022 199101 1 001	Plt. Kepala Dinas Pendidikan	Narasumber Eselon
2.	YAYUK HARTINI, M. Pd 19820601 200312 2 005	Kepala Sekolah SDN Tungkaran Martapura	Narasumber/Pengajar
3.	FENTI SANUBARI, M. Pd 19850911 201409 2 001	Guru SDN Karang Rahayu 01 Bekasi	Narasumber/Pengajar
4.	MASTANI, M. Pd 19700612 199203 2 015	Pengawas Ahli Madya	Narasumber/Pengajar
5.	HJ. HARIANI, M. Pd 19700621 200501 2 015	Pengawas Ahli Madya	Narasumber/Pengajar

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


MUJIYAT